

TITIN NURRAHMAWATI.S.Pd.  
SMPN 1 MEJAYAN  
PPKn KELAS IX



# PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



# UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar dalam Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## • Tujuan Pembelajaran

- mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

## A. Makna Alenia Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945

**Pembukaan UUD NRI Tahun 1945** merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari atas empat alenia atau bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Alenia Pertama

- Alenia pertama ini menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.
- Alenia ini mengungkapkan suatu dalil obyektif yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- Alenia ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan, dalil ini meletakkan tugas kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

## 2. Alenia Kedua



Alenia ini Menunjukkan Ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa:

- 1.perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, Bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian atau hadiah dari Negaralain tetapi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
- 2.momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
- 3.Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir(baru mencapai pintu gerbang) tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka,bersatu,adil dan makmur.



### 3. Alenia Ketiga

Alenia ini menjelaskan bahwa Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia bukan semata mata hasil perjuangan bangsa Indonesia ,tetapi juga berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa.Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



#### 4. Alenia Keempat

Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia Yaitu :

1. Tujuan Negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara.
2. ketentuan diadakannya Undang Undang Dasar.
3. bentuk negara,yaitu bentuk republik yang berledaulatan rakyat ;dan
4. dasar negara ,yaitu Pancasila.

POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN  
UNDANG -UNDANG DASAR  
TAHUN 1945

## B. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDAN DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



1. Pokok Pikiran pertama  
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan). Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila.



## 2. Pokok Pikirann kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosia[ bagi seluruh rakyat Indonesia ( pokok pikiran keadilan sosial). Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kausa finalis(sebab –tujuan). Hal ini merupakan pokok pikiran yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila.

### 3. Pokok Pikiran Ketiga



Negara yang berkedaulatan rakyat,berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan(pokok pikiran kedaulatan rakkyat).Pokok pikiran ini mengandung konskwensi logis,bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan /perwakilan.Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia,yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan.Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat,yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara.Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila Keempat Pancasila.



#### 4. Pokok Pikiran keempat

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemausiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan). Pokok pikiran ini mengandung makna, bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan, bahwa pokok pikiran Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakekatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila.

# ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Semangat Pembukaan dan Pasal pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti kita ketahui selain UUD sebagai hukum dasar yang Tertulis ada juga hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara (Konvensi/Kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam UUD)

# SIKAP POSITIF TERHADAP POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UUD 1945, disamping memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, berisikan pula dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa dan tujuan nasional/cita-cita bangsa. Menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar yang sekaligus generasi muda penerus perjuangan bangsa untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, tidak hanya dilakukan dengan tidak mengubahnya. Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha mempertahankan Pembukaan UUD 1945, tidak cukup hanya memahami isi alenia dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan makna yang terkandung dalam setiap alenia dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara wajib memperjuangkan makna yang terkandung dalam alenia dan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 tersebut menjadi kenyataan.

Berikut contoh sikap positif terhadap Isi alenia dan

Pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Berikut contoh sikap positif terhadap Isi alenia dan Pokok pikiran  
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 :

1. Memiliki Pola pikir dan pola tindak berdasarkan pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam isi Alenia dan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.
2. Bertekad mempertahankan dan menjaga kelestarian Pembukaan UUD 1945.
3. Menjadikan Isi Alenia dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan dalam mengoperasionalkan demokrasi dan HAM.
4. Menjadikan Isi Alenia dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
5. Menjadikan Isi Alenia dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengoperasionalkan perekonomian nasional.
6. Mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik.

## Contoh –contoh Sikap Positif terhadap Isi Alenia dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam berbagai Lingkungan.



Contoh pokok pikiran persatuan dalam **lingkungan keluarga**, yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggotakeluarga, rukun serta sopan santun dengan saudara dan orang tua



Contoh pokok pikiran persatuan dalam **lingkungan sekolah**, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar



Contoh pokok pikiran persatuan dalam **lingkungan masyarakat**, yaitu membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan, dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga (kerja bakti)



Contoh pokok pikiran persatuan dalam **lingkungan negara**, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama.



Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam **lingkungan keluarga**, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain, dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya.



Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam **lingkungan sekolah**, yaitu menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah.




Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam **lingkungan negara**, yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu (pajak dan listrik), menjaga peralatan umum, dan menjaga ketertiban.



Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam **lingkungan keluarga**, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama.



Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam **lingkungan sekolah**, yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama, dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok



Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam **lingkungan masyarakat**, yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah



Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam **lingkungan negara**, yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum, dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih.



Contoh pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dalam **lingkungan sekolah**, yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama, seperti ketika melakukan ibadahnya



Contoh pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dalam **lingkungan keluarga**, yaitu rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, dan menjalin silaturahmi antarsaudara



Contoh pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dalam **lingkungan masyarakat**, yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya.



Contoh pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dalam **lingkungan negara**, yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya.

# PATUHI DAN JUNJUNG TINGGI HUKUM NEGARA

**TERIMA KASIH**

